



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4381/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang di 109 SAN FUNG A VE 2/F SHEUNG SHUI NT HK, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2011 memberi kuasa kepada DARLAN, SH., pekerjaan advokat, berkantor di Jalan Abdurrahman Shaleh No.82 Talangagng Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 20 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:4381/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 13 September 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 244/30/IX/1994;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama \pm 2 Tahun kemudian pindah ke wilayah Kecamatan Semen Kabupaten Blitar selama \pm 10 tahun kemudian kembali ke wilayah Kecamatan Karang Ploso \pm 1 tahun kemudian pisah ranjang dan tempat tinggal hingga sekarang. Terhitung sudah \pm 4 tahun, dan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik
putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
4. Bahwa terhitung sudah \pm 4 tahun Tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
5. Atas keaciaan rumah tangga yang demikian itu pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah mungkin lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun. Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela / tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki Undang — Undang Perkawinan;
6. Bahwa kemudian Penggugat motion perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tepat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan di langsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
7. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tidak sanggup meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi dicapai rumah tangga bahagia, sakinah mawadah warohmah sebagaimana dimaksud oleh tujuan perkawinan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka. Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada pada hari Selasa tanggal 13 September 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 244/30/IX/1994.Diputus oleh karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 undang-undang No.1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1975;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memanggil, memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daitar yang telah disediakan untuk itu;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau Apabila Pengadilan Agama Kab. Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor : 244/30/IX/94 Tanggal 13 September 1994; (P.1)
- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor : 470/53/421.632.05/2012 tanggal 28 Nopember 2012; (P.2)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I :, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering tidak pulang dan sering berfoya-foya;

Saksi II:, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung
putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) tahun. Penggugat bekerja di luar negeri. Selama di luar negeri Penggugat pernah pulang satu kali. Namun ketika Penggugat di luar negeri Tergugat sering berfoya-foya dengan uang hasil kerja Pengugat. Kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dan alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mencarinya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 2 bulan berturut-turut hingga sekarang dengan tanpa ijin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab I'anatut Tholibin IV halaman 90 :

Artinya : *Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat difasakkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.214000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H., M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H., M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 170.000,- |
| 3. Materai | : Rp. | <u>6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jumlah : Rp. 214.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)